



**P U T U S A N**

Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Susilawati Alias Susi;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 26 November 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002  
Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu  
dan Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan  
Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten  
Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Susilawati Alias Susi ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Abd. Razak, S.H. Ita Purnamasari, S.H. Marno, S.H. advokat yang berkantor di Kantor Hukum Abd Razak & Partners beralamat di Jalan Kemangi No. 17 Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu Privinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 103/SK/Pid/2023/PN Dgl tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSILAWATI Alias SUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *Juncto* Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSILAWATI Alias SUSI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pasport Nomor E2472309 beserta Visa Nomor 6094055339 atas nama MUSDALIFA.
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DOHA-DAMMAM, waktu keberangkatan tanggal 16 maret 2023, Nomor Tempat duduk 42C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DAMMAM-MUSCAT, waktu keberangkatan tanggal 21 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 20A;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MUSCAT-JAKARTA, waktu keberangkatan tanggal 22 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 47F;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan JAKARTA-MAKASSAR, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 4C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MAKASSAR-PALU, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 22E;
- 1 (satu) lembar foto kopi surat izin keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi formulir;
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama Agusrin;

**(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NOVAL AL AMRI)**

**4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala dakwaan yaitu dakwaan Pertama: Pasal 04 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Kedua: Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Ketiga: Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf (b) sampai huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHPidana, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, motion agar Terdakwa diputus seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa **SUSILAWATI alias SUSI** bersama-sama dengan Saksi NOVAL AL AMRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023, Saksi MUSDALIFA alias GITA melihat postingan Saksi LUVITA alias VITA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di media sosial facebook dengan kata “siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox”, kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA yang tertarik lalu menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui inbox di media sosial facebook, setelah itu saling bertukar nomor handphone. selanjutnya Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi *whatsapp* dan menerangkan apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA berminat mendaftar untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Setelah itu Saksi LUVITA alias VITA meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk melengkapi persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Persetujuan dari suami/ keluarga. Kemudian sekitar akhir bulan Februari 2023 Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi kembali Saksi LUVITA alias VITA dan mengirimkan persyaratan yang diminta oleh Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA meminta agar besok Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA di rumahnya yang berada di Dusun II Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusambora Kabupaten Donggala. Selanjutnya Saksi LUVITA alias VITA menghubungi Terdakwa SUSILAWATI alias SUSI dan mengabarkan apabila ada seseorang yang berminat untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Saksi LUVITA alias VITA menanyakan fee yang diperolehnya dan uang saku untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan apabila fee Saksi LUVITA alias VITA sebesar RP2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang saku Saksi MUSDALIFA alias GITA sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta kepada Saksi LUVITA alias VITA supaya Saksi MUSDALIFA alias GITA dibawa ke rumah Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi NOVAL AL AMRI apabila ada seseorang yang minat untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Saksi NOVAL AL AMRI mengarahkan untuk dilakukan pengecekan persyaratan dan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wawancara secara online;

- Selanjutnya pada keesokan harinya Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA dengan mengendarai sepeda motor, lalu mengantarkan Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumah Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI NOVAL AL AMRI di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu. Setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI, kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA bertemu dengan anak Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI yang bernama Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI, lalu mempersilahkan Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi LUVITA alias VITA pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI memberitahukan Terdakwa apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA sudah berada di rumah dan tidak lama berselang Terdakwa menghubungi Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI melalui *video call* di aplikasi *whatsapp*, lalu Terdakwa mewawancarai Saksi MUSDALIFA alias GITA terkait keberangkatan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar 1.200 (seribu dua ratus) real atau setara Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi MUSDALIFA alias GITA sepakat, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantarkan Saksi MUSDALIFA alias GITA melakukan *medical check up* di Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu. Setelah hasil dari *medical check up* keluar dan Saksi MUSDALIFA alias GITA dinyatakan sehat, lalu Terdakwa membelikan tiket keberangkatan untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA dari Kota Palu menuju ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan selama menunggu keberangkatan, Terdakwa meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk tinggal di rumahnya kurang lebih selama 4 (empat) hari;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantarkan Saksi MUSDALIFA alias GITA ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan memberikan uang saku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUSDALIFA alias GITA, setelah itu Saksi NADA

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIFA Binti NOVAL AL AMRI bersama-sama dengan Saksi MUSDALIFA alias GITA berangkat menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita, Saksi MUSDALIFA alias GITA sampai di Jakarta dan dijemput oleh Saksi NOVAL AL AMRI bersama-sama dengan Terdakwa, lalu membawa Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumahnya di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Kemudian Saksi NOVAL AL AMRI meminta tolong Sdr. ANDRI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) untuk mengurus Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA, sementara itu Saksi MUSDALIFA alias GITA ditampung di rumah Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa. Selanjutnya sekitar 13 (tiga belas) hari kemudian Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA terbit, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Kemudian pada pagi hari tanggal 16 Maret 2023, Saksi NOVAL AL AMRI mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA menuju Bandara Soekarno Hatta Kota Tangerang untuk menuju ke negara Arab Saudi. Setelah sampai di negara Arab Saudi, Saksi MUSDALIFA alias GITA dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan dibawa ke tempat penampungan kurang lebih selama 11 (sebelas) hari, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikirim kepada majikan yang mempekerjakan Saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Saksi MUSDALIFA alias GITA bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikembalikan kepada Agensi dan dibawa pulang ke Indonesia karena alasan kesehatan;

- Bahwa sistem pembayaran gaji Saksi MUSDALIFA alias GITA yakni diberikan pinjaman terlebih dahulu sebesar 200 real oleh Agensi, kemudian pada saat Saksi MUSDALIFA alias GITA menerima gaji maka langsung dipotong sebesar 200 real sesuai dengan hutang awal Saksi MUSDALIFA alias GITA;
- Bahwa Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan kepada agensi rekanan Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa di negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Persyaratan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 04 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **SUSILAWATI alias SUSI** bersama-sama dengan Saksi NOVAL AL AMRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023, Saksi MUSDALIFA alias GITA melihat postingan Saksi LUVITA alias VITA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di media sosial facebook dengan kata "siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox", kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA yang tertarik lalu menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui inbox di media sosial facebook, setelah itu saling bertukar nomor handphone. selanjutnya Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi whatsapp dan menerangkan apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA berminat mendaftar untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW)

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke negara Arab Saudi. Setelah itu Saksi LUVITA alias VITA meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk melengkapi persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Persetujuan dari suami/ keluarga. Kemudian sekitar akhir bulan Februari 2023 Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi kembali Saksi LUVITA alias VITA dan mengirimkan persyaratan yang diminta oleh Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA meminta agar besok Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA di rumahnya yang berada di Dusun II Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusambora Kabupaten Donggala. Selanjutnya Saksi LUVITA alias VITA menghubungi Terdakwa SUSILAWATI alias SUSI dan mengabarkan apabila ada seseorang yang berminat untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Saksi LUVITA alias VITA menanyakan fee yang diperolehnya dan uang saku untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan apabila fee Saksi LUVITA alias VITA sebesar RP2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang saku Saksi MUSDALIFA alias GITA sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta kepada Saksi LUVITA alias VITA supaya Saksi MUSDALIFA alias GITA dibawa ke rumah Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi NOVAL AL AMRI apabila ada seseorang yang minat untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Saksi NOVAL AL AMRI mengarahkan untuk dilakukan pengecekan persyaratan dan wawancara secara online;

- Selanjutnya pada keesokan harinya Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA dengan mengendarai sepeda motor, lalu mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumah Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI NOVAL AL AMRI di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu. Setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI, kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA bertemu dengan anak Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI yang bernama Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI, lalu mempersilahkan Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi LUVITA alias VITA pergi meninggalkan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut. Kemudian Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI memberitahukan Terdakwa apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA sudah berada di rumah dan tidak lama berselang Terdakwa menghubungi Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI melalui *video call* di aplikasi *whatsapp*, lalu Terdakwa mewawancarai Saksi MUSDALIFA alias GITA terkait keberangkatan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar 1.200 (seribu dua ratus) real atau setara Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi MUSDALIFA alias GITA sepakat, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA melakukan *medical check up* di Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu. Setelah hasil dari *medical check up* keluar dan Saksi MUSDALIFA alias GITA dinyatakan sehat, lalu Terdakwa membelikan tiket keberangkatan untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA dari Kota Palu menuju ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan selama menunggu keberangkatan, Terdakwa meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk tinggal di rumahnya kurang lebih selama 4 (empat) hari;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan memberikan uang saku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUSDALIFA alias GITA, setelah itu Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI bersama-sama dengan Saksi MUSDALIFA alias GITA berangkat menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita, Saksi MUSDALIFA alias GITA sampai di Jakarta dan dijemput oleh Saksi NOVAL AL AMRI bersama-sama dengan Terdakwa, lalu membawa Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumahnya di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Kemudian Saksi NOVAL AL AMRI meminta tolong Sdr. ANDRI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) untuk mengurus Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA, sementara itu Saksi MUSDALIFA alias GITA ditampung di rumah Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa. Selanjutnya sekitar 13 (tiga belas) hari

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA terbit, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Kemudian pada pagi hari tanggal 16 Maret 2023, Saksi NOVAL AL AMRI mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA menuju Bandara Soekarno Hatta Kota Tangerang untuk menuju ke negara Arab Saudi. Setelah sampai di negara Arab Saudi, Saksi MUSDALIFA alias GITA dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan dibawa ke tempat penampungan kurang lebih selama 11 (sebelas) hari, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikirim kepada majikan yang mempekerjakan Saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Saksi MUSDALIFA alias GITA bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikembalikan kepada Agensi dan dibawa pulang ke Indonesia karena alasan kesehatan;

- Bahwa sistem pembayaran gaji Saksi MUSDALIFA alias GITA yakni diberikan pinjaman terlebih dahulu sebesar 200 real oleh Agensi, kemudian pada saat Saksi MUSDALIFA alias GITA menerima gaji maka langsung dipotong sebesar 200 real sesuai dengan hutang awal Saksi MUSDALIFA alias GITA;
- Bahwa Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan kepada agensi rekanan Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa di negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa tidak memiliki Badan Hukum, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Persyaratan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

*Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



Bahwa mereka Terdakwa **SUSILAWATI alias SUSI** bersama-sama dengan Saksi NOVAL AL AMRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023, Saksi MUSDALIFA alias GITA melihat postingan Saksi LUVITA alias VITA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di media sosial facebook dengan kata "siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox", kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA yang tertarik lalu menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui inbox di media sosial facebook, setelah itu saling bertukar nomor handphone. selanjutnya Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi whatsapp dan menerangkan apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA berminat mendaftar untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Setelah itu Saksi LUVITA alias VITA meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk melengkapi persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin dan Surat Persetujuan dari suami/ keluarga. Kemudian sekitar akhir bulan Februari 2023 Saksi MUSDALIFA alias GITA menghubungi kembali Saksi LUVITA alias VITA

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengirimkan persyaratan yang diminta oleh Saksi LUVITA alias VITA melalui aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA meminta agar besok Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA di rumahnya yang berada di Dusun II Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusambora Kabupaten Donggala. Selanjutnya Saksi LUVITA alias VITA menghubungi Terdakwa SUSILAWATI alias SUSI dan mengabarkan apabila ada seseorang yang berminat untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Saksi LUVITA alias VITA menanyakan fee yang diperolehnya dan uang saku untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan apabila fee Saksi LUVITA alias VITA sebesar RP2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang saku Saksi MUSDALIFA alias GITA sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta kepada Saksi LUVITA alias VITA supaya Saksi MUSDALIFA alias GITA dibawa ke rumah Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi NOVAL AL AMRI apabila ada seseorang yang minat untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW), lalu Saksi NOVAL AL AMRI mengarahkan untuk dilakukan pengecekan persyaratan dan wawancara secara online;

- Selanjutnya pada keesokan harinya Saksi LUVITA alias VITA menjemput Saksi MUSDALIFA alias GITA dengan mengendarai sepeda motor, lalu mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumah Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI NOVAL AL AMRI di Jalan Pue Bongo Nomor 05 RT 002/ RW 002 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu. Setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI, kemudian Saksi MUSDALIFA alias GITA bertemu dengan anak Terdakwa dan Saksi NOVAL AL AMRI yang bernama Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI, lalu mempersilahkan Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi LUVITA alias VITA pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI memberitahukan Terdakwa apabila Saksi MUSDALIFA alias GITA sudah berada di rumah dan tidak lama berselang Terdakwa menghubungi Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI melalui *video call* di aplikasi *whatsapp*, lalu Terdakwa mewawancarai Saksi MUSDALIFA alias GITA

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terkait keberangkatan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke negara Arab Saudi. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan apabila sudah bekerja akan mendapatkan gaji sekitar 1.200 (seribu dua ratus) real atau setara Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk persyaratan paspor dan visa nanti akan dibuatkan ketika sudah tiba di tempat Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi MUSDALIFA alias GITA sepakat, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA melakukan *medical check up* di Laboratorium Klinik Maxima Kota Palu. Setelah hasil dari *medical check up* keluar dan Saksi MUSDALIFA alias GITA dinyatakan sehat, lalu Terdakwa membelikan tiket keberangkatan untuk Saksi MUSDALIFA alias GITA dari Kota Palu menuju ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan selama menunggu keberangkatan, Terdakwa meminta Saksi MUSDALIFA alias GITA untuk tinggal di rumahnya kurang lebih selama 4 (empat) hari;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa meminta Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI untuk mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu dan memberikan uang saku sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUSDALIFA alias GITA, setelah itu Saksi NADA NADIFA Binti NOVAL AL AMRI bersama-sama dengan Saksi MUSDALIFA alias GITA berangkat menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita, Saksi MUSDALIFA alias GITA sampai di Jakarta dan dijemput oleh Saksi NOVAL AL AMRI bersama-sama dengan Terdakwa, lalu membawa Saksi MUSDALIFA alias GITA ke rumahnya di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 04 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kabupaten Bekasi. Kemudian Saksi NOVAL AL AMRI meminta tolong Sdr. ANDRI (*masuk dalam daftar pencarian orang*) untuk mengurus Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA, sementara itu Saksi MUSDALIFA alias GITA ditampung di rumah Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa. Selanjutnya sekitar 13 (tiga belas) hari kemudian Paspor dan Visa Saksi MUSDALIFA alias GITA terbit, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Kemudian pada pagi hari tanggal 16 Maret 2023, Saksi NOVAL AL AMRI mengantar Saksi MUSDALIFA alias GITA menuju Bandara Soekarno Hatta Kota Tangerang untuk menuju ke negara

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Arab Saudi. Setelah sampai di negara Arab Saudi, Saksi MUSDALIFA alias GITA dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan dibawa ke tempat penampungan kurang lebih selama 11 (sebelas) hari, lalu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikirim kepada majikan yang mempekerjakan Saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Saksi MUSDALIFA alias GITA bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi MUSDALIFA alias GITA dikembalikan kepada Agensi dan dibawa pulang ke Indonesia karena alasan kesehatan;

- Bahwa sistem pembayaran gaji Saksi MUSDALIFA alias GITA yakni diberikan pinjaman terlebih dahulu sebesar 200 real oleh Agensi, kemudian pada saat Saksi MUSDALIFA alias GITA menerima gaji maka langsung dipotong sebesar 200 real sesuai dengan hutang awal Saksi MUSDALIFA alias GITA;
- Bahwa Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan kepada agensi rekanan Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa di negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa memberangkatkan Saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Arab Saudi tanpa memiliki dokumen yang dipersyaratkan secara sah sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi NOVAL AL AMRI dan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Persyaratan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengert dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Musdalifa alias Gita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dari kota Bekasi;
- Bahwa pada saat Saksi hendak mendaftar untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Negara Arab Saudi, dokumen persyaratan yang diminta yakni FC Kartu Keluarga, KTP asli dan surat izin dari suami/keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses melengkapi dokumen keberangkatan ke Negara Arab Saudi karena pemberangkatan Saksi sebagai Tenaga Kerja Indonesia dibantu oleh Terdakwa, Sdr. NOVAL dan Sdr. LUVITA;
- Bahwa peranan Terdakwa, Sdr. NOVAL dan Sdr. LUVITA yaitu Terdakwa peranannya mewawancara dan mengarahkan Saksi untuk cek in untuk mengambil boarding pesawat, Sdr. NOVAL peranannya dalam pembuatan Paspor dan Visa dan Sdr. LUVITA peranannya meminta dan mengumpulkan dokumen persyaratan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2023, Saksi melihat postingan Sdr. LUVITA di medsos (Facebook) yang isi postingannya "siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox". Kemudian Saksi mencari tahu tentang Sdr. LUVITA melalui profilnya di Facebook dan selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. LUVITA melalui chat Whatsapp dan Saksi memberitahukan kalau Saksi mau mendaftar menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi, lalu Saksi menanyakan apa semua persyaratannya, kemudian Sdr. LUVITA memberitahukan ke Saksi agar Saksi menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kartu Vaksin. Setelah Saksi menyerahkan semua dokumen persyaratan yang diminta via Whatsapp, Sdr. LUVITA juga mengirimkan Saksi file surat persetujuan dari suami/keluarga, saat itu Sdr. LUVITA menyuruh Saksi untuk mencetak surat tersebut dan harus ditanda tangan oleh suami/keluarga Saksi. Setelah file tersebut Saksi cetak, kemudian Saksi menyimpannya, lalu Saksi memberitahukan kepada suami Saksi perihal Saksi akan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian suami Saksi menanyakan apakah ini resmi atau tidak, karena Saksi juga tidak mengetahui apakah resmi atau tidak, jadi Saksi memberitahukan bahwa itu resmi, namun pada saat itu suami Saksi tidak setuju dan melarang Saksi

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian Saksi selalu meminta izin untuk diperbolehkan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi, dan itu Saksi lakukan terus menerus hingga pada akhirnya suami Saksi menyetujuinya. Sekitar akhir bulan Februari 2023 Saksi kembali meminta ijin dari suami Saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi dan kali ini Saksi memperlihatkan dokumen persetujuan suami kepada suami Saksi, kemudian suami Saksi menandatangani, setelah suami Saksi menandatangani dokumen tersebut, pada malam hari Saksi menghubungi Sdr. LUVITA melalui telfon whatsapp, agar dia menjemput Saksi di rumah esok harinya karena Saksi tidak memiliki kendaraan. Keesokan harinya Sdr. LUVITA datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. LUVITA memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi akan dibawa ke rumah Sdr. NOVAL AL AMRI di Kota Palu, saat itu Saksi bertanya "siapa Noval Al Amri" tersebut, lalu Sdr. LUVITA mengatakan bahwa "Noval Al Amri adalah bosku yang biasa berangkatkan orang ke Arab Saudi". Lalu Saksi pamit kepada suami dan keluarga Saksi, kemudian Saksi bersama Sdr. LUVITA berangkat ke Kota Palu menuju ke rumah Sdr. NOVAL, setibanya di rumah Sdr. NOVAL, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. NADIFA. Lalu Terdakwa mewawancarai Saksi, tidak lama kemudian Sdr. NADIFA menghubungi seseorang menggunakan Whatsapp (Video call), lalu Handphone tersebut diberikan kepada Saksi untuk berbicara dengan orang yang dihubungi via Whatsapp (Video Call), saat itu Saksi diwawancarai melalui Whatsapp (video call). Tidak lama kemudian Saksi dibawa oleh Sdr. NADIFA ke Kantor Maxima untuk dilakukan cek kesehatan, sedangkan Sdr. LUVITA pamit untuk pulang. Setelah dari kantor Maxima, Saksi kembali dibawa pulang ke rumah Sdr. NOVAL untuk menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Sekitar 4 (empat) hari kemudian Sdr. NADIFA memberikan Saksi Handphonenya, sambil mengatakan "ada yang mau bicara", saat itu Saksi mendengar seorang perempuan bicara dengan mengatakan bahwa hasil cek up kesehatan Saksi dinyatakan sehat dan besok Saksi akan diberangkatkan ke Kota Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA setelah sholat subuh, Saksi diantar oleh Sdr. NADIFA menuju ke bandara Mutiara Sis Aljufri Palu untuk diberangkatkan ke Kota Jakarta. Setibanya di Kota Jakarta sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dijemput oleh Sdr. NOVAL dan selanjutnya dibawa kerumahnya. Saat itu Sdr. NOVAL bersama istrinya

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa yang mewawancarai Saksi via whatsapp (Video call) pada saat di Kota Palu. Selama 13 (tiga belas) hari Saksi berada di rumah Sdr. NOVAL menunggu penerbitan Paspor dan Visa, setelah Paspor dan Visa sudah terbit, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pagi hari, Saksi diantar Sdr. NOVAL ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi. Setibanya Saksi di Negara Arab Saudi, Saksi langsung dijemput seseorang yang Saksi tidak kenal orangnya, saat itu Saksi langsung dibawa ke tempat penampungan. Setelah 11 (sebelas) hari dipenampungan, Saksi dikirim ke tempat majikan yang memperkerjakan Saksi sebagai ART (asisten rumah tangga);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Arab Saudi melalui jalur/pengurusan yang resmi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. LUVITA memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait ijin perekrutan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau tidak karena Saksi tidak pernah diperlihatkan terkait izin perekrutan oleh Sdr. LUVITA;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah Sdr. NOVAL memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait izin dalam pengiriman atau memberangkatkan tenaga kerja ke luar wilayah Indonesia atau tidak karena Saksi juga tidak pernah diberitahukan apakah Sdr. NOVAL memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait izin dalam pengiriman atau memberangkatkan tenaga kerja ke luar wilayah Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah Sdr. NOVAL di Kota Palu, Saksi pernah menanda tangani dokumen namun Saksi tidak tahu persis dokumen apa itu karena Saksi juga tidak diberikan salinan dokumen yang telah Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait pekerjaan yang akan Saksi laksanakan selama dipenampungan di Kota Palu dan di Kota Jakarta akan tetapi saat dipenampungan di Negara Arab Saudi Saksi mendapatkan pelatihan terkait pekerjaan Saksi nantinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak wajar seperti penganiayaan, pelecehan seksual atau yang lainnya sehingga menimbulkan penderitaan atas diri Saksi;
- Bahwa Saksi sempat bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga) di Negara Arab Saudi selama 1 (satu) bulan dan Saksi` dikembalikan di

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor agency di Negara Arab Saudi karena sakit dan Saksi sempat menerima gaji selama satu bulan bekerja;

- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan biaya apa pun dalam pengurusan untuk menjadi tenaga kerja ke luar wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi dibawa ke rumah Sdr. NOVAL oleh Sdr. LUVITA, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. NOVAL di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat dari Palu ke Jakarta, Saksi diantar ke Bandara oleh Sdr. NADIFA dan suami Saksi;
- Bahwa kesepakatan gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. NOVAL kepada Saksi yaitu sejumlah 1.200 real;
- Bahwa gaji yang Saksi terima pada saat bekerja di Arab Saudi sejumlah 1.200 real yaitu sejumlah Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan uang saku sebelum berangkat dari Kota Palu ke Kota Jakarta sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saat berada di rumah Sdr. NOVAL di Kota Palu. Kemudian pada saat sebelum berangkat ke Arab Saudi Saksi diberikan lagi uang saku sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening sepupu Saksi sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi minta untuk diberikan tunai;
- Bahwa Sebelum Saksi berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Saksi tidak pernah diarahkan untuk mendaftar pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- Bahwa pada saat Saksi ditampung di rumah Sdr. NOVAL baik di Palu maupun di Jakarta, Saksi tidak dibatasi untuk menghubungi keluarga, namun Saksi dibatasi untuk meninggalkan tempat atau rumah Sdr. NOVAL;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. NOVAL maupun Sdr. LUVITA tidak pernah menerangkan nama agensi yang akan memberangkatkan Saksi ke Arab Saudi;
- Bahwa sistem pembayaran gaji Saksi pada saat Saksi bekerja di Arab Saudi yaitu awal kerja Saksi diberikan pinjaman 200 real oleh Agency untuk kebutuhan awal, pada saat gajian dengan cara di transfer ke nomor rekening Saksi, kemudian Agency memotong gaji Saksi sesuai pinjaman awal 200 real. Setelah bulan berikutnya Saksi sudah tidak menerima gaji

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi sudah tidak bekerja karena ditarik ke kantor Agency. Pada saat Saksi sakit, Saksi dibawa oleh Agency ke rumah sakit dan mendapat perawatan selama 1 hari;

- Bahwa Saksi pulang dari Arab Saudi Dammam pada tanggal 21 Juni 2023 tujuan ke Muscat, tanggal 22 Juni 2023 Saksi berangkat dari MUSCAT menuju ke Kota Jakarta, kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 Saksi berangkat dari Kota Jakarta ke Kota Makassar, kemudian Saksi ganti pesawat berangkat dari Kota Makassar ke Kota Palu. Saksi tiba di Kota Palu pada tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Agusrin alias Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan istri Saksi yaitu Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi pada bulan Februari tahun 2023 sampai bulan juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi sebagai suami dari Sdr. MUSDALIFA hanya menandatangani surat persetujuan pemberangkatan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari suami atau keluarga calon Tenaga Kerja Wanita (TKW), Saksi tidak mengetahui mekanisme atau tata cara pemberangkatan saat istri Saksi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi;
- Bahwa keberangkatan istri Saksi tersebut atas sepengetahuan dan seijin Saksi karena Saksi menandatangani surat persetujuan dari pihak keluarga calon Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa yang membuat surat persetujuan pemberangkatan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari suami atau keluarga calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) yakni Sdr. LUVITA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Sdr. LUVITA Saksi baru mengenal Sdr. LUVITA ketika Sdr. LUVITA datang ke rumah Saksi di Desa Tibo untuk pengurusan keberangkatan istri Saksi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada bulan Februari tahun 2023 namun Saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan Saksi sehingga memberikan ijin kepada istri Saksi untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena istri Saksi memiliki keinginan yang besar untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sehingga Saksi memberikan ijin kepada istri Saksi disamping itu sepengetahuan Saksi perekrutan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ditawarkan Sdr. LUVITA ada ijin resmi dari pemerintah;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari istri Saksi Sdr. LUVITA bekerja mencari orang yang berminat atau tertarik untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi;
- Bahwa selain Sdr. LUVITA yang membantu istri Saksi untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi adalah Sdr. NOVAL;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum istri Saksi berangkat Saksi sempat mengantar istri Saksi ke rumah Sdr. NOVAL di Kota Palu tepatnya di Jl. Pue Bongo, selain itu istri Saksi juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. NOVAL membantu untuk pengurusan keberangkatannya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Sdr. NOVAL;
- Bahwa tidak ada lagi dokumen selain surat persetujuan dari pihak keluarga calon tenaga kerja wanita (TKW);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait warga negara Indonesia yang ingin menjadi tenaga kerja wanita (TKW);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberangkatan istri Saksi tersebut untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku atau tidak;
- Bahwa menurut penyampaian istri Saksi bahwa upah atau gaji yang ia terima selama menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi yaitu sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi sama sekali tidak mengeluarkan biaya keberangkatan, adapun biaya untuk keberangkatan istri Saksi semua ditanggung Sdr. NOVAL dan Sdr. LUVITA;
- Bahwa istri Saksi sudah tidak lagi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi sejak bulan Juni tahun 2023 ia dipulangkan oleh agency karena menderita sakit;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah sebelumnya Saksi MUSDALIFA diarahkan untuk melakukan pendataan di Pemerintah Desa setempat maupun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Sdr. MUSDALIFA dengan Sdr. NOVAL, namun saksi hanya mengetahui bahwa terdapat surat izin keluarga yang saksi tandatangani;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA dipulangkan dari Arab Saudi dan tiba di Kota Palu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Moh. Abdul Hakim, S.ST.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala dan jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
- Bahwa Adapun persyaratan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh calon Pekerja Migran yakni sebagai berikut :
  - Memiliki KTP;
  - Memiliki Kartu Keluarga;
  - Buku Nikah;
  - Surat keterangan izin suami atau istri (apabila sudah menikah), izin orang tua/wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  - surat keterangan sehat dari hasil pemeriksaan kesehatan;
  - memiliki Kartu BPJS kesehatan;
  - sertifikat kompetensi kerja atau Ijasah Pendidikan;
- Bahwa adapun tata cara pendaftaran sebagai Pekerja Migran di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala dapat dilakukan secara online yakni menggunakan aplikasi SIAP kerja yang dapat diakses menggunakan internet, setelah calon Pekerja Migran mengupload/mengisi dokumen yang diminta dari aplikasi, kemudian pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi verifikasi data calon Pekerja Migran tersebut, apabila dokumen calon Pekerja Migran sudah lengkap, maka pihak perusahaan yang akan melakukan penempatan calon Pekerja Migran akan

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengupload/mengisi dokumen perjanjian penempatan kerja antara calon Pekerja Migran dengan pihak perusahaan, kemudian pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi verifikasi kembali;

- Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIAP kerja yang telah kami verifikasi untuk tahun 2023 ada 14 (empat belas) orang Pekerja Migran yang terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala;

- Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIAP kerja yang telah kami verifikasi untuk tahun 2023, ada 4 (empat) Perusahaan yang memberangkatkan calon Pekerja Migran yang terdata di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala yaitu PT. Duta Tanggul Selaras, PT. Timurraya Jaya Lestari, PT. Sejahtera Eka Patama dan PT. Bina Dinamita Rama;

- Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIAP kerja yang telah kami verifikasi untuk tahun 2023, tidak ada calon pekerja Migran yang bernama MUSDALIFA alamat Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;

- Bahwa untuk pengurusan izin perusahaan yang melakukan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia di Kantor BP3MI Prov. Sulawesi Tengah, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala tidak dapat menerbitkan izin kepada perusahaan yang melakukan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Sain Gunawan, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023, kami menerima informasi dari Sdr. AGUSRIN bahwa istrinya yaitu Sdr. MUSDALIFA sedang sakit dan berada di Negara Arab Saudi dalam hal bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Kemudian anggota reskrim melakukan penyelidikan dan menemukan fakta dilapangan bahwa benar istri dari Sdr. AGUSRIN yaitu Sdr. MUSDALIFA telah diberangkatkan ke Negara Arab Saudi sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) untuk bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga);

*Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUSDALIFA berangkat ke Negara Arab Saudi pada bulan Maret 2023;
- Bahwa yang memberangkatkan Sdr. MUSDALIFA adalah Sdr. NOVAL dan Terdakwa;
- Bahwa adapun persyaratan yang disediakan oleh Sdr. MUSDALIFA untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Arab Saudi yaitu 1 (satu) lembar FC. Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar FC. KTP, 1 (satu) buah Kartu Vaksin dan 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Suami/Keluarga;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Arab Saudi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa adapun dokumen yang dibawa oleh Sdr. MUSDALIFA untuk berangkat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Negara Arab Saudi adalah Paspor dan Visa;
- Bahwa adapun yang membantu pengurusan Paspor dan Visa Sdr. MUSDALIFA untuk berangkat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Negara Arab Saudi adalah Sdr. NOVAL;
- Bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. MUSDALIFA untuk berangkat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. NOVAL tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saat ini Sdr. MUSDALIFA sudah kembali ke Indonesia dan sudah berada dirumahnya di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA tiba di Kota Palu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa yang membantu untuk pemulangan Sdr. MUSDALIFA ke Negara Indonesia adalah Sdr. NOVAL;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi tenaga kerja migran melainkan menurut keterangan Sdr. MUSDALIFA, awalnya ia melihat postingan Sdr. LUVITA di Facebook, kemudian ia menghubungi Sdr. LUVITA dan menawarkan diri untuk menjadi tenaga kerja di Arab Saudi;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA sepakat dengan Terdakwa dan Sdr. NOVAL pada saat Sdr. MUSDALIFA sudah berada dirumah Sdr. NOVAL di Jalan Pue Bongo Kota Palu, saat itu Sdr. MUSDALIFA di wawancara via Whatsapp (Video call);

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perekrutan menjadi tenaga kerja migran, para calon tenaga kerja migran tidak memiliki kontrak kerja dengan Terdakwa dan Sdr. NOVAL;
- Bahwa adapun persyaratan yang diminta oleh Terdakwa diserahkan oleh Sdr. MUSDALIFA pada saat Sdr. MUSDALIFA sampai di Kota Jakarta, rumah kontrakan Sdr. NOVAL;
- Bahwa adapun gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. NOVAL kepada Sdr. MUSDALIFA untuk bekerja di Arab Saudi senilai 1.200 Real atau sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada Sdr. MUSDALIFA akan memberikan pelatihan sebelum keberangkatan ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa yang membuat Sdr. MUSDALIFA percaya apabila Terdakwa bisa memberangkatkan menjadi tenaga kerja yaitu karena informasi dari Sdr. LUVITA;
- Bahwa uang saku yang diterima oleh Sdr. MUSDALIFA sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang saku diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. MUSDALIFA pada saat Sdr. MUSDALIFA sampai di Jakarta, di rumah kontrakan Sdr. NOVAL;
- Bahwa pada saat menawarkan kepada Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi tenaga kerja migran Terdakwa tidak memberitahukan nama agensinya;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Sdr. MUSDALIFA akan dipekerjakan selama 2 (dua) tahun di Arab Saudi sebagai ART (Asisten Rumah Tangga);
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA diberangkatkan ke Arab Saudi oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 berangkat dari Kota Bekasi ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa adapun cara perekrutan yang Terdakwa dan Sdr. NOVAL bersama Sdr. LUVITA lakukan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita sebagai berikut:
  - Sdr. NOVAL berperan mengarahkan Terdakwa untuk melengkapi dokumen diri calon TKW (Tenaga Kerja Wanita);
  - Terdakwa berperan mengumpulkan dokumen diri calon TKW (Tenaga kerja wanita) dan mengarahkan Sdr. LUVITA untuk melengkapi dokument diri tersebut;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. NOVAL, yang membantu mereka adalah saksi LUVITA;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. NOVAL dilakukan penangkapan di rumah kontrakan mereka di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi Kota Bekasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi Noval al Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MUSDALIFA dan Saksi yang memberangkatkan Sdr. MUSDALIFA ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa Saksi memberangkatkan Sdr. MUSDALIFA ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. LUVITA karena Saksi pernah memberangkatkan Sdr. LUVITA untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri tepatnya di Negara Arab Saudi namun Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Saksi memberangkatkan Sdr. LUVITA dan seingat Saksi sudah satu kali Saksi melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perusahaan di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari kepala Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa yang membawakan calon Pekerja Migran Indonesia kepada Saksi adalah Sdr. LUVITA;
- Bahwa pada tahun 2023 Sdr. LUVITA membawakan calon pekerja migran Indonesia kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut Saksi Sdr. MUDALIFA telah memenuhi syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak membuatkan surat kesepakatan atau perjanjian kontrak kerja dengan Sdr. MUSDALIFA melainkan Sdr. MUSDALIFA menyampaikannya secara lisan bahwa dia akan menjadi pekerja migran Indonesia di Negara Arab Saudi selama 2 (dua) tahun dan akan bekerja sebagai asisten rumah tangga (pembantu rumah tangga);
- Bahwa Saksi tidak membuatkan surat kesepakatan atau perjanjian dengan Sdr. MUSDALIFA terkait di negara mana dia akan diperkerjakan sebagai Pekerja Migran Indonesia melainkan Saksi hanya menyampaikan secara lisan bahwa Sdr. MUSDALIFA akan menjadi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA Saksi berangkatkan ke Negara Arab Saudi sebagai Pekerja Migran Indonesia di Negara Arab Saudi di lengkapi paspor umum dan visa berjiarah;
- Bahwa pada saat Sdr. LUVITA datang kerumah Saksi di Kota Palu saat itu Saksi dan Terdakwa berada di Jakarta dan yang berada di rumah Saksi adalah anak Saksi yaitu Sdr. NADIFA dan kemudian anak Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa ada Sdr. LUVITA dan Sdr. MUSDALIFA kemudian Saksi menyampaikan kepada anak Saksi untuk menerimanya dan setelah beberapa hari kemudian Saksi menjemput Sdr. MUSDALIFA di Bandara Soekarno Hatta dan selanjutnya Saksi membawanya ke tempat Saksi tinggal, selama menunggu kelengkapan semua dokumen terkait keberangkatannya ke Arab Saudi Sdr. MUSDALIFA di tempat Saksi, dan sekitar dua minggu kemudian semua dokumen keberangkatannya telah selesai dibuat, kemudian Saksi mengantarnya ke Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Arab Saudi sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi yang membiaya Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk memberangkatkan Sdr. MUSDALIFA ke Arab Saudi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sekitar Rp 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang menanggung biaya tiket pesawat Sdr. MUSDALIFA dari Kota Jakarta ke Negara Arab Saudi adalah Agensi yang ada di Negara Arab Saudi;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah biaya ganti pengurusan administrasi dan pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri tepatnya di Negara Arab Saudi, yang diberikan oleh agensi yang ada di Negara Arab Saudi kepada Saksi berjumlah Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Sdr. LUVITA sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa mekanisme yang Saksi lakukan, pertama mantan tenaga kerja yang Saksi berangkatkan menyampaikan kepada Saksi kalau ada calon tenaga kerja dan kemudian Saksi menyampaikan agar dilengkapi semua syarat dokumen / surat-surat, setelah itu calon tenaga kerja diserahkan kepada Saksi dan Saksi terima di Jakarta dan setelah itu Saksi mengurus kelengkapan dan dokumen / surat-surat terkait paspor dan visa dan setelah lengkap kemudian Saksi memberangkatkannya;
- Bahwa dalam hal mencari atau merekrut calon tenaga kerja Saksi tidak lakukan sendiri melainkan melalui orang lain yaitu mantan tenaga kerja yang pernah Saksi berangkatkan yang melakukan perekrutan calon tenaga kerja, seperti posisinya Sdr. LUTVITA yang melaporkan atau memberitahukan kepada Saksi kalau ada calon tenaga kerja yang akan berangkat dan selanjutnya calon tenaga kerja tersebut melengkapi persyaratan dokumen yang Saksi butuhkan setelah terpenuhi kemudian Saksi menerima calon tenaga kerja tersebut dan mengurus sisa dokumen yang harus di lengkapi setelah itu Saksi memberangkatkan ke Negara yang akan dituju dalam hal ini Arab Saudi;
- Bahwa terkait Sdr. MUSDALIFA yang telah Saksi berangkatkan ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja disana secara ilegal maka Saksi yang bertanggung jawab dalam pemulangannya kembali ke Indonesia;
- Bahwa adapun cara perekrutan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Sdr. LUVITA yaitu sebagai berikut:
  - Saksi berperan mengarahkan Terdakwa untuk melengkapi dokumen diri calon Tenaga Kerja Wanita (TKW);
  - Terdakwa berperan mengumpulkan dokument diri calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan mengarahkan Sdr. LUVITA untuk melengkapi dokumen diri tersebut;
  - Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. LUVITA melakukan perekrutan;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun syarat yang Saksi wajibkan kepada calon pekerja untuk dipenuhi dalam pemberangkatan sebagai tenaga kerja Indonesia yakni Foto Kopi KTP, Foto Kopi Kartu Keluarga, surat persetujuan suami/keluarga dan surat pernyataan kesanggupan;
- Bahwa adapun kesepakatan antara Saksi, Terdakwa dan Sdr. LUVITA yaitu 1 (satu) orang Tenaga Kerja Indonesia yang ia rekomendasikan kepada kami maka Sdr. LUVITA akan mendapatkan bagian/Fee sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan yang memberikan bagian/fee tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi di Jalan Pue Bongo Kota Palu, saat pertama kali datang Sdr. MUSDALIFA bersama Sdr. LUVITA, saat itu Saksi berada di rumah kontrakan Saksi di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi sedangkan Terdakwa berada di rumah Jalan Pue Bongo Kota Palu menerima Sdr. MUSDALIFA dan sekalian mewawancarai Sdr. MUSDALIFA. Kemudian pada saat yang kedua kali Sdr. MUSDALIFA datang bersama Sdr. LUVITA di rumah Saksi Jalan Pue Bongo Kota Palu, saat itu Saksi berada di rumah kontrakan di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi bersama Terdakwa;
- Bahwa adapun gaji yang Saksi dan Terdakwa tawarkan kepada Sdr. MUSDALIFA untuk bekerja di Arab Saudi sejumlah 1.200 Real atau sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan untuk jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut dan dikirimkan kepada agensi rekanan Saksi dan Terdakwa di negara Arab Saudi;
- Bahwa Saksi tidak mengarahkan Sdr. MUSDALIFA untuk mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat maupun rekomendasi dari Pemerintah Desa;
- Bahwa adapun cara Saksi dan Terdakwa memulangkan Sdr. MUSDALIFA dari Arab Saudi yaitu dengan cara Saksi berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak agensi yang ada di Arab Saudi untuk pemulangan Sdr. MUSDALIFA dengan alasan atas permintaan keluarganya;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menanggung biaya pembelian tiket kepulangan Sdr. MUSDALIFA dari Arab Saudi ke Kota Palu sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu: **Mahda Syaikhoni Suprpto, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai Kepala BP3MI Sulawesi Tengah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Tugas dan jabatan Ahli adalah memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap Warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan sosial;
- Pekerja Migran Indonesia meliputi:
  - Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga;
  - Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan;
- Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Berusia minimal 18 tahun;
  - Memiliki kompetensi;
  - Sehat jasmani dan rohani;
  - Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagai berikut:
  - Surat keterangan status perkawinan, bagi yang sudah menikah melampirkan foto copy buku nikah.
  - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
  - Sertifikat kompetensi kerja.
  - Surat keterangan sehat dari hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
  - Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi.
  - Visa kerja.
  - Perjanjian penempatan pekerja migrant Indonesia.
  - Perjanjian kerja.
- Pekerja Migran Indonesia memiliki hak sebagai berikut:
  - Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
  - Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
  - Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum, selama, dan setelah bekerja;
  - Menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut;
  - Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau Perjanjian Kerja;
  - Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
  - Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
  - Memperoleh akses berkomunikasi;
  - Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau;
- Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia da,/atau Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - Menaati peraturan perundang-undangan, baik didalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
  - Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
  - Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja;
  - Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran ndonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dapat menempatkan PMI adalah Badan dalam hal ini BP2MI dalam mekanisme G to G, P3MI dalam mekanisme Private to Private, Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), dan mekanisme Penempatan Mandiri Profesional (Formal). Jika perekrutan dan ataupun pengiriman terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dilakukan secara perseorangan maka hal tersebut melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Pasal 69 yakni Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa sebuah perusahaan untuk dapat melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki Job Order yang disahkan oleh Perwakilan RI di luar negeri, dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang di keluarkan oleh BP2MI;
- Bahwa yang menjadi legalitas sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk dapat melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah wajib memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, memiliki izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Provinsi dan memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

- Bahwa perekrutan Pekerja Migran Indonesia adalah bagian dari kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dipindahkan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) lainnya atau orang perseorangan;
- Bahwa orang perseorangan dapat melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia itu tidak dibenarkan, karena berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dapat menempatkan PMI adalah Badan dalam hal ini BP2MI dalam mekanisme G to G, P3MI dalam mekanisme Private to Private, Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), dan mekanisme Penempatan Mandiri Profesional (Formal). Jika perekrutan dan ataupun pengiriman terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dilakukan secara perseorangan maka hal tersebut melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69 Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa untuk perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Arab Saudi dibenarkan dan diperbolehkan sepanjang mengikuti prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan penempatannya pada sektor formal;
- Bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah (non Prosedural) dapat menimbulkan kerugian untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. karena Pemerintah RI tidak memiliki data terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non procedural dan apabila terjadi permasalahan di luar negeri pemerintah yang menanggung semua biaya penanganan Pekerja

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia tersebut seperti biaya pemulangan, biaya perawatan rumah sakit dan pendampingan hukum karena Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan secara non prosedural tidak memiliki Perjanjian Kerja dan juga Asuransi Ketenagakerjaan;

- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. SUSILAWATI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud didalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 atau Pasal 83 Juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, karena orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Sdr. MUSDALIFA untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. MUSDALIFA setelah Sdr. MUSDALIFA datang kerumah Terdakwa di Jl. Pue Bongo Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu bersama Sdr. LUVITA, baru Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA bersama Sdr. LUVITA datang kerumah Terdakwa di Jl. Pue bongo Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Sdr. MUSDALIFA dan Sdr. LUVITA datang kerumah Terdakwa untuk memberikan dokumen diri Sdr. MUSDALIFA, karena Sdr. MUSDALIFA ingin bekerja sebagai TKW di Negara Arab Saudi;
- Bahwa Sdr. MUSDALIFA membawa dokumen diri kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUVITA sekitar bulan Februari 2023 menyampaikan bahwa Sdr. MUSDALIFA ingin bekerja menjadi TKW di Luar Negeri, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. NOVAL, Ikemudian Sdr. NOVAL mengarahkan untuk

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi dan mengecek dokumen Sdr. MUSDALIFA tersebut, kemudian diinterview / wawancara lalu dicek kesehatannya. Karena Sdr. NOVAL yang mengurus Paspor dan Visa untuk keberangkatan Sdr. MUSDALIFA sebagai TKW di Negara Arab Saudi;

- Bahwa adapun dokumen yang dibawa oleh Sdr. MUSDALIFA kepada Terdakwa yaitu KTP, Kartu Keluarga, Kartu Vaksin dan surat izin/persetujuan keluarga;

- Bahwa adapun prosedur yang harus dipenuhi untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri tepatnya di Negara Arab Saudi yakni sebagai berikut:

- melengkapi dokumen diri pribadi untuk pengurusan dan penerbitan Paspor dan Visa di Kantor Imigrasi Tangerang;
- Interview/wawancara;
- Cek kesehatan;
- pemberangkatan ke Luar Negeri;

- Bahwa adapun yang menanggung biaya pengurusan dokumen Paspor, Visa, tiket dan kebutuhan lain-lain terhadap saksi MUSDALIFA alias GITA adalah Sdr. NOVAL;

- Bahwa Sdr. NOVAL dan Terdakwa tidak memiliki Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) / dahulu PPTKIS dan juga tidak memiliki Surat Izin Pengerahan (SIP) yang diberikan oleh pemerintah;

- Bahwa setelah Sdr. MUSDALIFA datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa interview/wawancara dan memeriksa dokumen dirinya, kemudian Terdakwa memerintahkan anak Terdakwa membawa Sdr. MUSDALIFA untuk melakukan cek kesehatan di Maxima jl. S.Parman Kota Palu, setelah itu Terdakwa melaporkan hasilnya kepada Sdr. NOVAL. Saat itu Sdr. NOVAL memerintahkan agar membelikan tiket pesawat untuk Sdr. MUSDALIFA yang akan diberangkatkan ke Kota Bekasi;

- Bahwa seingat Terdakwa Sdr. MUSDALIFA berangkat ke Kota Bekasi, 4 (empat) hari setelah ia datang membawa dokumen kerumah Terdakwa di Jl. Pue Bongo Kota Palu, karena sebelum berangkat Sdr. MUSDALIFA masih tidur dirumah Terdakwa selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam;

- Bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. MUSDALIFA untuk mengurus semua administrasi bekerja sebagai TKW di Negara Arab Saudi, Terdakwa dan Sdr. NOVAL yang membiayai keberangkatan Sdr. MUSDALIFA dan mengurus semua administrasinya untuk bekerja sebagai

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKW di Negara Arab Saudi dan juga kami memberikan dana uang saku sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Sdr. MUSDALIFA;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan sehingga Sdr. MUSDALIFA diberangkatkan ke Kota Bekasi untuk menemui Terdakwa dan Sdr. NOVAL agar melakukan pengurusan Paspor dan Visa di Kantor Imigrasi Kota Tangerang;
- Bahwa Sdr. NOVAL bekerja sama dengan Agensi yang ada di Negara Arab Saudi, nantinya setelah Sdr. MUSDALIFA berangkat menuju ke Negara Arab Saudi, agensi yang ada di Negara Arab Saudi memberikan biaya ganti pengurusan administrasi yang telah Terdakwa dan Sdr. NOVAL keluarkan untuk pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total biaya yang Sdr. NOVAL keluarkan untuk pengurusan administrasi dan pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Negara Arab Saudi dan berapa total biaya ganti yang diberikan oleh agensi kepada Sdr. NOVAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang diterima oleh Sdr. NOVAL dari pengurusan administrasi dan pemberangkatan saksi MUSDALIFA alias GITA sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tepatnya di Negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan Sdr. NOVAL untuk memberikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. LUVITA, karena pada saat Sdr. LUVITA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) orang perempuan yang ingin bekerja sebagai TKW diluar negeri, Sdr. LUVITA menanyakan dan meminta fee/bagiannya;
- Bahwa Sdr. NOVAL yang membantu untuk pemulangan Sdr. MUSDALIFA ke Indonesia, dan Sdr. MUSDALIFA tiba di Kota Palu tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. NOVAL dilakukan penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi Kota Bekasi;
- Bahwa adapun cara perekrutan yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. NOVAL dan Sdr. LUVITA adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa berperan melanjutkan perintah dari Sdr. NOVAL kepada Sdr. LUVITA untuk melengkapi dokumen diri calon TKW (Tenaga Kerja Wanita);

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. NOVAL berperan memerintahkan dan mengarahkan Terdakwa apa saja yang harus dilakukan untuk pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA dari Kota Palu ke Kota Jakarta;
- Sdr. LUVITA yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. MUSDALIFA ingin berangkat menjadi Tenaga Kerja di Arab Saudi;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa, Sdr. NOVAL dan Sdr. LUVITA adalah yang mana Sdr. LUVITA akan mendapatkan bagian Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang yang diberangkatkan sebagai tenaga kerja di Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan berapa gaji yang akan diterima namun Terdakwa hanya menjelaskan untuk jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja yang ditandatangani antara Terdakwa, Sdr. NOVAL dengan Sdr. MUSDALIFA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. MUSDALIFA pernah mendapatkan pelatihan kerja sebelum berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. MUSDALIFA memiliki kepesertaan jaminan sosial maupun kesehatan sebagai syarat sebagai tenaga kerja atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan Sdr. MUSDALIFA untuk mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat maupun rekomendasi dari Pemerintah Desa;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan uang saku kepada Sdr. MUSDALIFA pada saat Sdr. MUSDALIFA sudah berada di rumah kontrakan Terdakwa di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa berikan fee/bagian kepada Sdr. LUVITA dengan cara di Transfer namun bukti TransfERNYA sudah tidak ada;
- Bahwa seingat Terdakwa, 1 (satu) hari sebelum pemberangkatan Sdr. MUSDALIFA ke Kota Jakarta, Terdakwa mengirimkan kode booking tiket ke nomor whatsapp Sdr. MUSDALIFA;
- Bahwa ada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Sdr. MUSDALIFA dari Arab Saudi namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang melakukan pengurusan adalah Sdr. NOVAL;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E2472309 Beserta Visa Dengan Nomor 6094055339 Atas Nama Musdalifa;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Keluarga;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Formular;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Agusrin;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Doha-Dammam, waktu keberangkatan tanggal 16 Maret 2023, Nomor tempat duduk 42c;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Dammam-Muscat, waktu keberangkatan tanggal 21 Juni 2023, Nomor tempat duduk 20a;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Muscat-Jakarta, waktu keberangkatan tanggal 22 Juni 2023, Nomor tempat duduk 47f;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Jakarta-Makasar, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor tempat duduk 4c;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Atas Nama Musdalifa Lahai Saudo dengan tujuan Makasar-Palu, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor tempat duduk 22e;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 Saksi Noval al Amri bersama istri yaitu Terdakwa (Noval al Amri diadili dengan berkas perkara terpisah) telah memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi Noval al Amri bersama Terdakwa memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi karena diantar Saksi Luvita dan meminta ingin diberangkatkan ke Arab Saudi untuk mencari pekerjaan guna memperbaiki nasib perekonomian keluarga;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi Noval al Amri bersama Terdakwa yang memberangkatkan Saksi Musdalifah ke Arab Saudi bermula sekitar bulan Februari tahun 2023 Saksi Musdalifah melihat postingan Sdr. Luvita di medsos (Facebook) yang isi postingannya ***“siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox”***. Kemudian Saksi Musdalifa mencari tahu tentang Sdr. Luvita melalui profilnya di Facebook dan selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Luvita melalui chat Whatsapp lalu Saksi Musdalifa memberitahukan keinginannya untuk mendaftar menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi dan menanyakan persyaratannya, kemudian Sdr. Luvita memberitahukan kepada Saksi Musdalifa agar menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kartu Vaksin. Setelah Saksi menyerahkan semua dokumen persyaratan yang diminta via Whatsapp, Sdr. Luvita mengirimkan Saksi Musdalifa file surat persetujuan dari suami/keluarga dan menyuruh Saksi Musdalifa untuk mencetak surat tersebut dan harus ditanda tangan oleh suami/keluarga Saksi Musdalifa. Setelah Saksi Musdalifa mencetak file tersebut selanjutnya Saksi Musdalifa memberitahukan kepada suami Saksi Musdalifa perihal keinginan Saksi Musdalifa untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian suami Saksi Musdalifa menanyakan ***“apakah ini resmi atau tidak”***, karena Saksi Musdalifa juga tidak mengetahui apakah resmi atau tidak, lalu Saksi Musdalifa memberitahukan bahwa itu resmi, namun pada saat itu suami Saksi Musdalifa tidak setuju dan melarang Saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian Saksi Musdalifa kembali terus menerus meminta izin suami untuk diperbolehkan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi, hingga pada akhirnya sekitar akhir bulan Februari 2023 suami Saksi Musdalifa menyetujuinya, kemudian suami Saksi menandatangani surat persetujuan suami, setelah itu pada malam harinya Saksi Musdalifa menghubungi Sdr. Luvita melalui telfon whatsapp, menjemput Saksi Saksi Musdalifa di rumah pada besok harinya karena Saksi Saksi Musdalifa tidak memiliki kendaraan. Keesokkan harinya Sdr. Luvita datang ke rumah Saksi Musdalifa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. Luvita memberitahukan kepada Saksi Musdalifa bahwa Saksi Musdalifa akan dibawa ke rumah Noval Al Amri di Kota Palu, lalu Saksi bertanya ***“siapa Noval Al Amri?”*** tersebut, lalu Sdr. Luvita mengatakan bahwa ***“Noval Al Amri adalah bosku yang biasa berangkatkan orang ke Arab Saudi”***. Lalu Saksi pamit kepada suami dan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi, kemudian Saksi bersama Sdr. Luvita berangkat ke Kota Palu menuju ke rumah Saksi Noval al Amri, setibanya di rumah Saksi Noval al Amri, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Nadifa. Lalu Terdakwa mewawancarai Saksi Musdalifa, tidak lama kemudian Sdr. Nadifa menghubungi seseorang menggunakan Whatsapp (Video call), lalu Handphone tersebut diberikan kepada Saksi untuk berbicara dengan orang yang dihubungi via Whatsapp (Video Call). Selanjutnya pada kedatangan kedua Saksi Musdalifa di rumah Saksi Noval al Amri di Palu, Saksi Noval al Amri dan Terdakwa sedang berada di Bekasi sedangkan yang berada di rumah hanya Sdr. Nadifa. Lalu Sdr. Nadifa menyampaikan kepada Saksi Noval al Amri bahwa Saksi Luvita dan Saksi Musdalifa datang ke rumah kemudian Saksi Noval al Amri menyampaikan kepada Sdr. Nadifa untuk menerimanya, tidak lama kemudian Saksi Musdalifa dibawa oleh Sdr. Nadifa ke Kantor Maxima untuk dilakukan cek kesehatan, sedangkan Sdr. Luvita pamit untuk pulang. Setelah dari kantor Maxima, Saksi Musdalifa kembali dibawa pulang ke rumah Saksi Noval al Amri untuk menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Sekitar 4 (empat) hari kemudian Sdr. Nadifa memberikan Saksi Handphonenya, sambil mengatakan “ada yang mau bicara”, saat itu Saksi Musdalifa mendengar Terdakwa bicara dengan mengatakan bahwa hasil cek up kesehatan Saksi dinyatakan sehat dan besok Saksi Musdalifa akan diberangkatkan ke Kota Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA setelah sholat Subuh, Saksi Musdalifa diantar oleh Sdr. Nadifa menuju ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu untuk diberangkatkan ke Kota Jakarta. Setibanya di Kota Jakarta sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dijemput oleh Saksi Noval al Amri dan selanjutnya dibawa ke rumah kontrakannya di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Bekasi sambil menunggu kelengkapan dokumen keberangkatannya ke Arab Saudi, dan sekitar dua minggu setelah semua dokumen keberangkatannya lengkap. Selama 13 (tiga belas) hari Saksi berada di rumah Saksi Noval al Amri menunggu penerbitan Passport dan Visa. Setelah Paspor dan Visa terbit, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pagi hari, Saksi diantar Saksi Noval al Amri ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi. Setibanya Saksi di Negara Arab Saudi, Saksi langsung dijemput seseorang yang Saksi tidak kenal orangnya, dan saat itu Saksi langsung dibawa ke tempat penampungan. Setelah 11 (sebelas) hari

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenampungan, Saksi dikirim ke tempat majikan yang memperkerjakan Saksi sebagai ART (asisten rumah tangga);

- Bahwa yang membawa Saksi Musdalifa kepada Saksi Noval al Amri dan Terdakwa adalah Saksi Luvita pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi Musdalifa tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara Saksi Noval al Amri dengan Saksi Musdalifa namun Saksi Noval al Amri menyampaikannya secara lisan bahwa Saksi Musdalifa akan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi Noval al Amri memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Negara Arab Saudi untuk bekerja dengan menggunakan jenis Passport umum dan visa untuk ziarah;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi calon pekerja untuk diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi meliputi Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Persetujuan Suami/Keluarga dan Surat Pernyataan Kesanggupan dari calon pekerja;
- Bahwa Saksi Noval al Amri dan Terdakwa yang membiaya Saksi Musdalifa untuk berangkat bekerja di Arab Saudi yaitu sekitar Rp15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika bekerja di Arab Saudi Saksi Musdalifa akan mendapatkan upah sekitar 1.200 Real setiap bulan atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu kerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menanggung biaya tiket pesawat Saksi Musdalifa dari Kota Jakarta ke Negara Arab Saudi adalah Agensi yang berada di Arab Saudi;
- Bahwa jumlah biaya ganti pengurusan administrasi dan pemberangkatan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi yang diberikan oleh agensi Arab Saudi kepada Saksi Noval al Amri berjumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Noval al Amri memberikan upah kepada Saksi Luvita sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Noval al Amri dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil dikirimkan kepada agensi rekanan di Arab Saudi;
- Bahwa karena Saksi Musdalifah sakit maka Saksi Noval al Amri dan Terdakwa bertanggung jawab dengan memulangkannya kembali ke Indonesia;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Noval al Amri dan Terdakwa memulangkan Saksi Musdalifa dari Arab Saudi dengan cara berkoordinasi dengan pihak agensi yang ada di Arab Saudi untuk pemulangan Saksi Musdalifa dengan alasan atas permintaan keluarga Saksi Musdalifa;
- Bahwa Saksi Noval al Amri dan Terdakwa yang menanggung seluruh biaya pemulangan Saksi Musdalifa dari Arab Saudi sampai ke Kota Palu sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Noval al Amri tidak pernah mengarahkan Saksi Musdalifa untuk mendaftarkan diri ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat maupun meminta rekomendasi dari Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi Musdalifah tidak pernah mendapatkan Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan;
- Bahwa Saksi Noval al Amri memberangkatkan Saksi Musdalifa karena mantan tenaga kerja yang Saksi Noval al Amri pernah berangkatkan yaitu Sdr. Luvita menyampaikan kepada Saksi Noval al Amri kalau ada calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Arab Saudi yaitu Saksi Musdalifa dan Saksi Noval al Amri menyampaikan kepada Sdr. Luvita agar melengkapi semua persyaratan yang diperlukan dan setelah itu Saksi Musdalifa diantar ke rumah Saksi Noval al Amri di Palu dan setelah itu Saksi Musdalifa diantar oleh anak Saksi Noval al Amri untuk tes kesehatan di Klinik Maxima dan setelah dinyatakan fit maka langsung diberangkatkan Saksi Noval al Amri ke Jakarta dan tinggal untuk sementara waktu di rumah kontrakan Saksi Noval al Amri di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi, Jawa Barat untuk mengurus kelengkapan dan dokumen passport dan visa. Setelah dokumen passport dan visa lengkap, Saksi Noval al Amri langsung memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi;
- Bahwa Saksi Noval al Amri memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi dilakukan bersama Terdakwa dan Saksi Luvita di mana Saksi Noval al Amri berperan mengarahkan Terdakwa untuk menyampaikan kepada Luvita dan Saksi Musdalifa melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sementara Terdakwa berperan mengumpulkan dokument diri calon pekerja, mengarahkan Saksi Luvita untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan mewawancarai Saksi Musdalifa;
- Bahwa Saksi Noval al Amri dan Terdakwa alias Susi tidak mempunyai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak pula memiliki surat izin perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi Noval al Amri dan Terdakwa alias Susi tidak memiliki izin dari kepala Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi Noval al Amri tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah pedangjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
- Bahwa perbuatan Saksi Noval al Amri dan Terdakwa alias Susi yang memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi dilakukan secara perseorangan;
- Bahwa Saksi Musdalifa mendapatkan uang saku sebelum berangkat dari Kota Palu ke Kota Jakarta sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) saat berada di rumah Saksi Noval al Amri di Kota Palu. Kemudian pada saat sebelum berangkat ke Arab Saudi Saksi diberikan lagi uang saku sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Transfer ke nomor rekening sepupu Saksi, sementara Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi minta untuk diberikan tunai;
- Bahwa Saksi Musdalifa pulang dari Arab Saudi Dammam pada tanggal 21 Juni 2023 tujuan ke Muscat, tanggal 22 Juni 2023 berangkat dari Muscat menuju ke Kota Jakarta, kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 berangkat dari Kota Jakarta ke Kota Makassar, ganti pesawat dan berangkat dari Kota Makassar ke Kota Palu dan pada tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi tiba di Kota Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Susilawati alias Susi** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang perempuan dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi

*Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah “*setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia*”. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, menyebutkan bahwa “*Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “*Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*”, yang berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh individu atau orang perseorangan yang tidak berbadan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan perbuatan yang terlarang dan dilarang oleh undang-undang ini. Hal tersebut memperkuat ketentuan Pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa “*pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya terdiri dari **Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri***”;

Menimbang, bahwa untuk membentuk suatu **Badan atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia** guna menempatkan pekerja migran memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yaitu “*Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia*” sebagaimana dikuatkan dalam

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan uraian yuridis telah ternyata bahwa Saksi Noval al Amri bersama istrinya yaitu Terdakwa Susilawati alias Susi (Saksi Noval al Amri diadili dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar tanggal 16 Maret Tahun 2023, telah memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi guna memperbaiki nasib perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Noval al Amri bersama istrinya yaitu **Terdakwa Susilawati alias Susi** yang memberangkatkan Saksi Musdalifah ke Arab Saudi bermula sekitar bulan Februari tahun 2023 Saksi Musdalifah melihat postingan Sdr. Luvita di medsos (Facebook) yang isi postingannya **"siapa yang berminat berangkat ke arab saudi menjadi tenaga kerja wanita silahkan inbox"**. Kemudian Saksi Musdalifa mencari tahu tentang Sdr. Luvita melalui profilnya di Facebook dan selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Luvita melalui chat Whatsapp lalu Saksi Musdalifa memberitahukan keinginannya untuk mendaftar menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi dan menanyakan persyaratannya, kemudian Sdr. Luvita memberitahukan kepada Saksi Musdalifa agar menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kartu Vaksin. Setelah Saksi menyerahkan semua dokumen persyaratan yang diminta via Whatsapp, Sdr. Luvita mengirimkan Saksi Musdalifa file surat persetujuan dari suami/keluarga dan menyuruh Saksi Musdalifa untuk mencetak surat tersebut dan harus ditandatangani oleh suami/keluarga Saksi Musdalifa. Setelah Saksi Musdalifa mencetak file tersebut selanjutnya Saksi Musdalifa memberitahukan kepada suami Saksi Musdalifa perihal keinginan Saksi Musdalifa untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian suami Saksi Musdalifa menanyakan **"apakah ini resmi atau tidak"**, karena Saksi Musdalifa juga tidak mengetahui apakah resmi atau tidak, lalu Saksi Musdalifa memberitahukan bahwa itu resmi, namun pada saat itu suami Saksi Musdalifa tidak setuju dan melarang Saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, kemudian Saksi Musdalifa kembali terus menerus meminta izin suami untuk diperbolehkan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi, hingga pada akhirnya sekitar akhir bulan Februari 2023 suami Saksi Musdalifa menyetujuinya, kemudian suami Saksi menandatangani surat persetujuan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, setelah itu pada malam harinya Saksi Musdalifa menghubungi Sdr. Luvita melalui telfon whatsapp, menjemput Saksi Saksi Musdalifa di rumah pada besok harinya karena Saksi Saksi Musdalifa tidak memiliki kendaraan. Keesokkan harinya Sdr. Luvita datang ke rumah Saksi Musdalifa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. Luvita memberitahukan kepada Saksi Musdalifa bahwa Saksi Musdalifa akan dibawa ke rumah Noval Al Amri di Kota Palu, lalu Saksi bertanya "siapa Noval Al Amri?" tersebut, lalu Sdr. Luvita mengatakan bahwa "Noval Al Amri adalah bosku yang biasa berangkatkan orang ke Arab Saudi". Lalu Saksi pamit kepada suami dan keluarga Saksi, kemudian Saksi bersama Sdr. Luvita berangkat ke Kota Palu menuju ke rumah Saksi Noval al Amri, setibanya di rumah Saksi Noval al Amri, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Nadifa. Lalu Terdakwa mewawancarai Saksi Musdalifa, tidak lama kemudian Sdr. Nadifa menghubungi seseorang menggunakan Whatsapp (Video call), lalu Handphone tersebut diberikan kepada Saksi untuk berbicara dengan orang yang dihubungi via Whatsapp (Video Call). Selanjutnya pada kedatangan kedua Saksi Musdalifa di rumah Saksi Noval al Amri di Palu, Saksi Noval al Amri dan Terdakwa sedang berada di Bekasi sedangkan yang berada di rumah hanya Sdr. Nadifa. Lalu Sdr. Nadifa menyampaikan kepada Saksi Noval al Amri bahwa Saksi Luvita dan Saksi Musdalifa datang ke rumah kemudian Saksi Noval al Amri menyampaikan kepada Sdr. Nadifa untuk menerimanya, tidak lama kemudian Saksi Musdalifa dibawa oleh Sdr. Nadifa ke Kantor Maxima untuk dilakukan cek kesehatan, sedangkan Sdr. Luvita pamit untuk pulang. Setelah dari kantor Maxima, Saksi Musdalifa kembali dibawa pulang ke rumah Saksi Noval al Amri untuk menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Sekitar 4 (empat) hari kemudian Sdr. Nadifa memberikan Saksi Handphonenya, sambil mengatakan "ada yang mau bicara", saat itu Saksi Musdalifa mendengar Terdakwa bicara dengan mengatakan bahwa hasil chek up kesehatan Saksi dinyatakan sehat dan besok Saksi Musdalifa akan diberangkatkan ke Kota Jakarta. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA setelah sholat Subuh, Saksi Musdalifa diantar oleh Sdr. Nadifa menuju ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu untuk diberangkatkan ke Kota Jakarta. Setibanya di Kota Jakarta sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi dijemput oleh Saksi Noval al Amri dan selanjutnya dibawa ke rumah kontraknya di Komplek Jatimurni Blok R Nomor 4 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Bekasi sambil menunggu kelengkapan dokumen keberangkatannya ke Arab Saudi, dan sekitar dua minggu setelah semua dokumen keberangkatannya lengkap. Selama 13 (tiga

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari Saksi berada di rumah Saksi Noval al Amri menunggu penerbitan Passport dan Visa. Setelah Paspor dan Visa terbit, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pagi hari, Saksi diantar Saksi Noval al Amri ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi. Setibanya Saksi di Negara Arab Saudi, Saksi langsung dijemput seseorang yang Saksi tidak kenal orangnya, dan saat itu Saksi langsung dibawa ke tempat penampungan. Setelah 11 (sebelas) hari dipenampungan, Saksi dikirim ke tempat majikan yang memperkerjakan Saksi sebagai ART (asisten rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa Saksi Musdalifa tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, karena tidak mempunyai bukti kompetensi yang dapat menjadi salah satu syarat untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia, namun demikian berdasarkan keterangan dari Saksi Musdalifa, sesampainya di Arab Saudi ia tetap dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga dan mendapatkan upah sekitar 1.200 Real setiap bulan atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain Saksi Musdalifa juga mendapatkan uang Saku sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi Noval al Amri dan Terdakwa dan tidak pernah mendapatkan kekerasan, anacaman kekerasan, paksaan, penipuan atau dengan kata lain Saksi Musdalifa menerangkan tidak pernah mendapatkan eksploitasi selama berangkat, bekerja dan akhirnya kembali lagi ke Palu, bahkan saat sakit di Arab Saudi sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit serta dibiayai oleh Saksi Noval al Amri dan Terdakwa untuk kembali pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan ternyata bahwa Saksi Noval al Amri dan Terdakwa Susilawati alias Susi tidak mempunyai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berbadan usaha berbadan hukum perseroan terbatas serta tidak pula mempunyai izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki surat izin perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam arti bahwa aktivitas mengirimkan pekerja ke Arab Saudi dilakukan secara perorangan oleh Saksi Noval al Amri dan Terdakwa Susilawati alias Susi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan keuntungan yang Saksi Noval al Amri dan Terdakwa Susilawati peroleh dari memberangkatkan Saksi Musdalifa adalah sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari agensi rekanan di Arab Saudi, namun oleh karena baru 1 (satu) bulan Saksi Musdalifa bekerja telah sakit dan minta dipulangkan oleh keluarganya maka

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai keputungan Saksi Musdalifa dari Arab Saudi sampai ke Kota Palu Saksi Noval al Amri dan Terdakwa menghabiskan uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), sehingga pada akhirnya Terdakwa justru mengalami kerugian sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Saksi Noval al Amri dan Terdakwa bersama-sama melakukan penempatan pekerja yaitu Saksi Musdalifa yang akhirnya dapat bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai pekerja migran di Arab Saudi dengan upah upah sekitar 1.200 Real setiap bulan atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dilaksanakan secara bersama-sama antara Saksi Noval al Amri dan Terdakwa Susilawati, di mana dalam fakta hukum di persidangan ternyata bahwa Saksi Noval al Amri dan Terdakwa dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak mempunyai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berbadan usaha berbadan hukum perseroan terbatas serta tidak pula mempunyai izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia serta atau tidak memiliki surat izin perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam arti bahwa aktivitas mengirimkan pekerja ke Arab Saudi hanya dilakukan secara perorangan oleh Saksi Noval al Amri dan Terdakwa Susilawati alias Susi yang melanggar ketentuan Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian unsur **“Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan”**, telah terpenuhi;

## **Ad.3. Tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah turut melakukan (*medeplegen*), di mana dalam praktek peradilan bentuk penyertaan ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat yang harus terpenuhi sehingga dikatakan turut serta atau turut melakukan, yaitu: adanya kerja sama secara sadar dan ada pelaksanaan secara fisik dimana dalam pelaksanaan tindak pidana, masing-masing pelaku harus memiliki hubungan yang sedemikian rupa, sehingga kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama telah menyelesaikan tindak pidana yang diinginkan, jika tanpa peran

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



serta salah satu pelaku peserta maka tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemberangkatan pekerja ke luar negeri tersebut peran Saksi Noval al Amri memfasilitasi pemberangkatan agar sampai ke agency di Arab Saudi, di mana Saksi Noval al Amri berperan menjemput dari dan mengantar ke Bandara, mengarahkan Terdakwa Susilawati untuk menyampaikan kepada Luvita agar Saksi Musdalifa melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, sementara Terdakwa Susilawati berperan mengumpulkan dokument diri calon pekerja, mewawancarai Saksi Musdalifa, serta memberi uang saku pada Saksi Musdalifa, mengarahkan Saksi Luvita untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, karenanya dapat disimpulkan bahwa antara Saksi Noval al Amri dengan Terdakwa Susilawati yang notabene adalah suami istri dan Sdr. Luvita saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama dengan perannya masing-masing, karenanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai **“turut serta melakukan tindak pidana”**; sehingga unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan pembelaan namun setelah Majelis Hakim mencermati materi pembelaan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan tidak bersesuaian dengan fakta persidangan karena meminta agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, karenanya terhadap pembelaan tersebut ditolak. Selanjutnya terhadap permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka atas permohonan keringanan hukuman tersebut telah dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari

*Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Noval al Amri mengurus dan memberangkatkan Saksi Musdalifa ke Arab Saudi dan mengambil keuntungan dari proses tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



1. Terdakwa adalah seorang perempuan ibu rumah tangga yang sedang menjalani proses hukum bersama dengan suaminya Noval al Amri sementara disisi lain Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak di mana 3 (tiga) orang masih menjalani kuliah, dan 2 (dua) orang masih bersekolah masing-masing SMA dan SMP yang juga selain memerlukan kasih sayang seorang ibu juga memerlukan biaya hidup dan biaya untuk kelangsungan pendidikannya;
2. Dalam perkara ini Terdakwa dan suaminya Noval al Amri telah menunjukkan tanggungjawabnya dengan memulangkan dengan biaya sendiri Saksi Musdalifa yang sakit di Arab Saudi hingga selamat sampai Palu dan kembali berkumpul dengan keluarganya di Donggala;
3. Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana administrasi di mana dalam konsep *administrative penal law*, pidana penjara sebagai penjerahan bukanlah menjadi tujuan utama, melainkan pidana penjara dalam konsep *administrative penal law* semata-mata hanya bersifat ancaman agar aturan dipatuhi, sehingga penjatuhan pidana dalam konsep *administrative penal law* pun selalu dilakukan seringan mungkin dengan memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar baik untuk tegaknya aturan dan kemaslahatan Terdakwa sendiri;
4. Bahwa perlindungan terhadap kaum perempuan merupakan suatu hak konstitusional warga negara yang dijamin pelaksanaannya dalam UUD NRI Tahun 1945. Kaum perempuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, seorang Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya dalam rangka mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan, sekalipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap kaum perempuan;
5. Dalam penjatuhan pidana yang proporsional, tepat dan adil bagi Terdakwa perempuan, Majelis Hakim memedomani nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di mana dalam Pasal 6 Perma *a quo* menyebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi, sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo* yang pada pokoknya telah memperhatikan prinsip-prinsip penjaminan atas kesetaraan gender yang saat ini gencar dilaksanakan oleh seluruh stakeholder negara;

6. Terdakwa turut serta dalam tindak pidana *a quo* karena memiliki hubungan relasi kuasa dengan suaminya Noval al Amri dalam arti bahwa Terdakwa turut serta melakukan karena suaminya sebagai pelaku melakukannya;

Lebih lanjutnya hal-hal yang juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana *a quo*, Majelis Hakim memandang cukup beralasan dalam perkara *a quo* untuk memutus perkara *a quo* dengan pendekatan *restorative justice*, meskipun belum diadopsi dalam keseluruhan system hukum pidana Indonesia, tetapi pendekatan tersebut tetap dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan pendekatan *hybrid* antara kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Hal ini sejalan dengan upaya penegakkan keadilan yang juga telah digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan berdasarkan ketentuan pasal 14b ayat (3) KUHP mengatur ketentuan bahwa masa percobaan tidak dihitung selama Terdakwa ditahan dengan sah sehingga lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dikurangkan dengan lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi kepentingan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan bagi Majelis Hakim, karenanya Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pasport Nomor E2472309 beserta Visa Nomor 6094055339 atas nama MUSDALIFA.
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DOHA-DAMMAM, waktu keberangkatan tanggal 16 maret 2023, Nomor Tempat duduk 42C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DAMMAM-MUSCAT, waktu keberangkatan tanggal 21 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 20A;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MUSCAT-JAKARTA, waktu keberangkatan tanggal 22 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 47F;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan JAKARTA-MAKASSAR, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 4C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MAKASSAR-PALU, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 22E;
- 1 (satu) lembar foto kopi surat izin keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi formulir;
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama Agusrin;

Seluruhnya adalah dokumen yang digunakan oleh Saksi Musdalifa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi, yang masih diperlukan dalam perkara Terdakwa Noval al Amri maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional dalam upaya untuk melakukan perlindungan pekerja migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang perempuan dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih menempuh pendidikan;
- Suami Terdakwa juga sedang diadili dalam perkara yang sama dengan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susilawati Alias Susi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Susilawati Alias Susi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa **Susilawati Alias Susi** kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;

4. Memerintahkan agar Terdakwa **Susilawati Alias Susi** dibebaskan dari Tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pasport Nomor E2472309 beserta Visa Nomor 6094055339 atas nama MUSDALIFA.
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DOHA-DAMMAM, waktu keberangkatan tanggal 16 maret 2023, Nomor Tempat duduk 42C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan DAMMAM-MUSCAT, waktu keberangkatan tanggal 21 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 20A;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MUSCAT-JAKARTA, waktu keberangkatan tanggal 22 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 47F;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan JAKARTA-MAKASSAR, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 4C;
- 1 (Satu) lembar Boarding Pass atas nama MUSDALIFA LAHAI SAUDO tujuan MAKASSAR-PALU, waktu keberangkatan tanggal 23 Juni 2023, Nomor Tempat duduk 22E;
- 1 (satu) lembar foto kopi surat izin keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi formulir;
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama Agusrin;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Noval al Amri;**

6. Membebankan kepada Terdakwa **Susilawati Alias Susi** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57